

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Lokasi Geografis

Secara astronomis, Kecamatan Tapin Tengah terletak antara 2 51 48 dan 2 56 36" Lintang Selatan dan antara 115 6 3 dan 115 9 16" Bujur Timur Berdasarkan posisi geografisnya. Kecamatan Tapin Tengah memiliki batas-batas Utara - Kecamatan Bakarangan Selatan - Kabupaten Banjar Barat - Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Benuang Timur - Kecamatan CLS dan CLU Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan. Salah satu kecamatannya yaitu Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 desa/kelurahan yaitu:

Tabel 1.1 Nama-nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tapin Tengah.

No	Nama Kelurahan/Desa
1.	Sukaramai
2.	Pandulangan
3.	Labung
4.	Tirik
5.	Mandurian
6.	Mandurian Hilir
7.	Pematang Karang Hulu
8.	Andhika
9.	Sungai Bahalang
10.	Pematang Karang
11.	Papangan Makmur
12.	Serawi

13.	Batang Lantik
14.	Kepayang
15.	Pandahan
16.	Pematang Karang Hilir
17.	Hiyung

2. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan sensus Penduduk Kabupaten Tapin tahun 2020 sebanyak 21.159 jiwa yang terdiri atas 10.992 jiwa penduduk laki-laki dan 10.203 jiwa penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 penduduk Kecamatan Tapin Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108 persen.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2020 mencapai 69. jiwa/km² Kepadatan Penduduk di 17 desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Batang Lantik dengan kepadatan sebesar 941 jiwa km² dan terendah di Desa Sukaramai sebesar 19 jiwa Km². Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan dan desa yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk
1.	Sukaramai	818
2.	Pandulanngan	1.317
3.	Labung	1.182
4.	Tirik	725
5.	Mandurian	923
6.	Mandurian Hilir	1.016
7.	Pematang karangan Hilir	1.838
8.	Andhika	852
9.	Sungai Bahalang	939

10.	Pematang Karang	1.431
11.	Papagan Makmur	267
12.	Serawi	1.107
13.	Batang Lantik	891
14.	Kepayang	1.432
15.	Pandahan	3.121
16.	Pematang Karang Hilir	1.907
17.	Hiyung	1.429
	Total	21.195

3. Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi keagamaan, dan khusus.

- a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah

dalam 2020 jumlah fasilitas Sekolah Dasar SD sebanyak 21, SMP 2 buah, dan SMA 1 buah.

4. Kesehatan

Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2020 memiliki fasilitas kesehatan yang tersedia untuk masyarakat terdiri dari 2 puskesmas yang dibantu 2 puskesmas pembantu, 17 poskesdes, 11 rumah bidan dan 23 posyandu, tenaga paramedis yang tersedia terdiri dari 2 dokter umum, 2 dokter gigi, 22 perawat dan 24 bidan.

5. Tempat Ibadah

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan tempat ibadah di Kecamatan Tapin Tengah telah tersedia 10 buah masjid dan 50 buah musala/langgar.

B. HASIL WAWANCARA

Informan I

Nama : AK
Umur : 52 Tahun
Alamat : Pematang Karang
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Penyuluh Agama)
Pendidikan Terakhir : Strata-2

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AK selaku Penyuluh Agama, syarat dan rukun nikah berbeda dengan syarat sah. Rukun nikah itu adanya calon suami dan istri, wali nikah, ijab kabul dan adanya saksi. Jika rukun telah terpenuhi maka hanya mengacu pada syarat sah. Syarat nikah

adalah kedua belah pihak merupakan muslim dan baligh serta wali nikah juga harus memenuhi syarat sah demi keabsahan pernikahan. Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 umur diperbolehkannya melangsungkan pernikahan adalah minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jika syarat, rukun, dan syarat sah telah terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa dianggap sah.

Informan pernah menyaksikan berita mengenai pernikahan secara *online* oleh Prof. Dr. Ibrahim dan informasi dilihat melalui televisi karena belum adanya internet pada masa itu. Menurut Informan, nikah secara *online* adalah pernikahan yang menurut syarat dan rukunnya tidak ada perbedaan tetapi dilakukannya pernikahan yang berbeda tempat dan hanya terhubung melalui internet. Secara visual menunjukkan bahwa seolah-olah dalam suatu tempat yang dekat padahal terdapat jarak, ruang, serta waktu yang berbeda. Menanggapi hal tersebut informan memaparkan bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan secara *online* dan memiliki alasan yang kuat maka hal tersebut boleh-boleh saja. Namun, pada masyarakat Tapin Tengah sendiri yang terikat dengan adat dan istiadat dan kebiasaan setempat maka pernikahan *online* dianggap tidak sah. Ketentuan bahwa pernikahan harus dilakukan dalam satu tempat, karena ini berkaitan dengan masalah administrasi, seperti ada akta nikah yang harus ditandatangani sesaat setelah akad nikah dilangsungkan. Jadi untuk yang *online* bagi masyarakat sendiri masih belum bisa menerima karena justru akan menjadi terjadi permasalahan.

Informan sendiri belum pernah menemui dan menghadiri pernikahan *online*. Menurut informan dari adanya pernikahan *online* bagi masyarakat di

daerah Tapin Tengah khususnya, masyarakat pada umumnya tidak mengakui adanya pernikahan tersebut dan keabsahan pernikahan itu sendiri, karena masyarakat masih memahami ketentuan persyaratan yang menurut *fiqh* dan ketentuan perundangan yang ditetapkan pemerintah.

Mengutip dari penuturan bapak AK, “Tetapi bagi kita dimasyarakat yang hidup dengan kesederhanaan ditempat kita ini, maka reaksi masyarakat akan bermacam-macam, ada yang mengatakan tidak sah dan lain sebagainya. Kita masih memakai ketentuan yang bahwa pernikahan dilakukan dalam satu tempat atau satu majelis, karena ini juga berkaitan dengan masalah administrasi, seperti ada akta nikah yang harus ditandatangani sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.”

Ketika hal tersebut dilaksanakan di masyarakat dampaknya mungkin secara psikologis seperti ketidakpercayaan dan tidak diakui dimasyarakat. Bagi pihak yang melakukan pernikahan *online* sendiri mungkin menjadi perbincangan dimasyarakat sehingga secara psikologis tidak diakui pernikahannya. Kemudian secara peraturan pemerintah belum ada hukum terhadap pernikahan *online* yang diakui pemerintah.

Pihak KUA atau Kementrian Agama belum mengakui adanya perwalian lewat telepon atau secara *online*.

Mengutip dari penuturan bapak AK, “Di kua atau di kementrian agama masih belum mengakui adanya perwalian lewat telepon, di kementrian agama, justru kita dari dulu sampai sekarang itu adanya bewakil taukil wali bil kitabah, bewakil melalui surat jadi umpunya si wali nikahnya di Jakarta kita di tapin tengah, dan walinya tidak bisa berhadir ketempat kita, beliau hanya mewakilkan melalui surat dengan bantuan dari kua di wilayahh wali itu bediam.”

Pada Kementrian Agama dari dulu sampai sekarang hanya dikenal bewakil *taukil wali bil kitabah*, bewakil melalui surat. Misalnya, di Jakarta dan di Tapin Tengah, wali nikah tidak bisa berhadir dan hanya mewakilkan melalui surat dengan bantuan dari KUA di wilayahnya. Wali tersebut

mengikrarkan di depan petugas di kantor KUA dan ditandatangani dihadapan saksi dan dikirim. Pewalihan lewat telepon masih belum memakai karena terjadi *khilafiyah*. Beberapa ada yang melakukan pernikahan *online* tetapi tidak terjadi di daerah Tapin Tengah, di masyarakat luar membolehkan dalam melaksanakan berwakil lewat telepon.¹

Informan II

Nama : A
Umur : 51 Tahun
Alamat : Batang Lantik
Pekerjaan : Wiraswasta (Penghulu Desa)
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A selaku penghulu desa Batang Lantik, nikah *online* adalah nikah yang walinya jauh atau tidak satu tempat yang dimana calon suami dan istri berada di satu tempat. Syarat nikah adalah beragama Islam, berakal dan baligh namun jika belum baligh tetapi berakal maka dianggap memenuhi syarat. Rukun nikah ialah adanya kedua calon mempelai, wali nikahnya, akad, dan saksi.

Informan pernah menemui nikah yang wali mempelai berada tidak satu tempat dan dilakukan perwakilan melalui telepon. Informan menuturkan bahwa pernikahan *online* masih menjadi kerancuan, Sejauh ini informan belum menemui adanya nikah *online* yang kedua calon mempelai berbeda tempat dan dilakukan ijab kabul melalui *online*. Informan hanya menemui sebatas pernikahan yang walinya diwakilkan melalui telepon dan dari ulama

¹ AK, Penyuluh Agama, *Wawancara Pribadi*, Pematang Karangan, 02 Mei 2023.

Martapura membolehkan.

Mengutip dari penuturan bapak A, “inya ada yang mambulihkan ada yang kada. Jadi paman kada wani jua yang onlinenya kaitu, yang nyata haja, yang masalah batalipunan wali tuti ada mandangar ulama dimartapura mambolehkan jadi sah haja tia menurut paman.”

Menurut informan nikah *online* memberikan dampak negatif seperti terjadinya penipuan dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan hal ini merupakan hal yang masih baru, maka mungkin akan menjadi perbincangan masyarakat di Tapin Tengah maupun di masyarakat luar. Alangkah lebih baiknya jika masih ada waktu dan dapat ditunda lebih baik dilakukan nikah dalam satu tempat yang sesuai dengan aturan yang berlaku.²

Informan III

Nama : M
 Umur : 70 Tahun
 Alamat : Batanglantik
 Pekerjaan : Guru Agama
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara bapak M selaku Guru Agama, informan menanggapi bahwa nikah *online* sebagai nikah yang dilakukan melalui *handphone*. Syarat dari nikah adalah adanya wali, calon pengantin dan adanya saksi juga akad. Informan belum pernah menemui adanya nikah *online* namun pernah mendengar adanya nikah yang dimana wali berada ditempat yang jauh. Wali tersebut mengirimkan surat untuk menikahkan anaknya. Menurut informan nikah *online* boleh dilaksanakan asalkan sesuai dengan agama dan terpenuhinya syarat nikah. Pada umumnya, pernikahan

² A, Penghulu Desa, *Wawancara Pribadi*, Batang Lantik, 02 Mei 2023.

dilakukan dalam satu tempat yang biasanya ditemui informan. Oleh karena itu, informan belum menemui adanya nikah *online* yang ijab kabulnya yang dilakukan jarak jauh atau taukil wali lewat *online*, sejauh ini hanya menemui adanya wali yang mengirimkan surat untuk menikahkan anaknya.

Menurut informan nikah *online* masih menjadi problematika untuk dilakukan di masyarakat Tapin Tengah karena masyarakat masih belum mengenal dan mengetahui secara pasti prosedur dari nikah *online* maka hal tersebut rentan terjadinya penipuan dan pelaku nikah online rentan dikucilkan karena hal yang dilakukannya masih awam.³

Informan IV

Nama : NP
 Umur : 65 Tahun
 Alamat : Pandahan
 Pekerjaan : Guru Agama
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara bapak NP selaku Guru Agama, informan belum pernah menemui nikah secara *online*. nikah secara *online* sebagai nikah yang pihak yang nikah itu jauh tempatnya dari satu sama lainnya, Syarat dan rukun dari pernikahan adalah adanya wali, dua orang saksi yang adil, pengantin pria dan wanita, dan akad. Pada umumnya, pernikahan yang terjadi di Tapin Tengah adalah pernikahan yang dilakukan di satu tempat dan belum terjadi adanya nikah secara *online* ataupun nikah yang walinya melalui telepon. Dalam keadaan darurat, maka mungkin saja bisa

³ M, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Batang Lantik, 02 Mei 2023.

terjadi nikah *online* namun sampai saat ini informan belum menemui adanya nikah *online* dan tidak mengetahui secara pasti mekanisme dan hukum nikah *online*.

Informan menuturkan bahwa nikah *online* masih menjadi hal yang jarang ditemui di masyarakat Tapin Tengah sehingga hal tersebut menjadi hal yang menimbulkan masalah baik di masyarakat desa Pandahan dan di luar masyarakat desa Pandahan. Jika nikah *online* terjadi, hal tersebut akan berdampak bagi psikologis kedua pihak pelaku nikah *online*, yang akan menjadi perbincangan masyarakat dan dipertanyakan keabsahan pernikahannya.⁴

Informan V

Nama : I
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Pematang Karangan Hulu
 Pekerjaan : P3K (Penghulu Desa)
 Pendidikan Terakhir : Strata-1

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I selaku penghulu desa Pematang Karangan Hulu, nikah secara *online* sebagai nikah yang dilakukan melalui media *handphone* misalnya berwakil walinya (Taukil Wali). Nikah *online* adalah hal yang sah dilakukan dan dibenarkan dan pernah dilakukan oleh pimpinan Tahfiz Darussalam, yang mana menerima nikah beliau adalah ayah dari pimpinan tersebut.

Mengutip dari penuturan bapak I, “Kalau menurutku nikah online tu sah haja, dibenarkan haja soalnya mun bahari tu suah pimpinan tahfiz Darussalam guru

⁴ NP, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Pandahan, 02 Mei 2023.

khotim, nah waktu itu yang menerima akan nikahnya sidin itu abah sidin, dari situ artinya kada yang si nikah itu yang manarima nikanya tutih. Jadi mun nikah online ni kan baya bawakil haja kalu lah lewat onlinenya, nah jadi menurutku dibenarkan haja.”

Informan pernah menikahkan lewat *handphone* pada saat ini walinya meminta wakikan dan wali tersebut juga melihat penghulunya. Hal ini memberikan dampak positif seperti terselamatkan dari perbuatan dan hal yang tidak diinginkan. Selain dampak positif, nikah *online* juga memberikan dampak negatif seperti kurang mengenalnya kedua belah pihak keluarga dan rentah terjadi penipuan.

Nikah *online* dibenarkan dan dibolehkan dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah yang menjadi pembeda adalah dilakukan secara *online* melalui *handphone* tidak secara langsung. Rukunnya ada mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Penghulu yang melakukan diharapkan penghulu yang mengerti secara agama dan harus hati-hati dan hal tersebut bisa terjadi jika dalam keadaan darurat saja.⁵

Informan VI

Nama : ITs
 Umur : 43 Tahun
 Alamat : Andhika
 Pekerjaan : Wiraswasta (Penghulu Desa)
 Pendidikan terakhir : Strata-1

Berdasarkan hasil wawancara bapak ITs selaku Penghulu Desa Andhika, nikah secara *online* adalah nikah yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet baik memakai *handphone* melalui *WhatsApp*.

⁵ I, Penghulu Desa, *Wawancara Pribadi*, Pematang Karangan Hulu, 03 Mei 2023.

Rukun nikah menurut informan sendiri yaitu adanya akad, wali nikah dari perempuannya, calon suami, dan saksi dua orang. Nikah *online* boleh dilaksanakan jika telah diketahui wali yang menikahkan adanya saksi dari kedua belah pihak yang menjadi permasalahan adalah jika tidak diketahui atau ketidakjelasan kedua belah pihak. Informan hingga saat ini belum menangani nikah *online* hanya sebatas menyaksikan. Pernikahan *online* tersebut dilakukan karena ayah dari mempelai dalam sel tahanan maka dilakukan wakil melalui media *WhatsApp video call* dengan penghulu. Dilihat dari pernikahan *online* yang pernah disaksikan informan, menurut informan sah saja pernikahan tersebut karena rukunnya terpenuhi saja, hanya tempatnya saja yang berjauhan ketika taukil wali.

Pernikahan yang dilakukan yang dimana kedua mempelai berbeda tempat belum pernah ditemui oleh informan dan belum terjadi di Tapin Tengah. Dampak positif dari nikah *online* sendiri adalah dengan tujuan terhindarnya dari perbuatan yang tidak diinginkan. Pernikahan *online* harus disaksikan oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui agar terhindar dari prasangka buruk. Dampak negatif dari nikah *online* adalah pernikahan tersebut merupakan hal yang baru maka hal tersebut menjadi hal yang aneh dan jika dilakukan bukan pada orang yang mengetahui hukum dan prosedur secara jelas bisa terjadi penipuan atau bahkan keabsahan pernikahan dipertanyakan.⁶

⁶ ITs, Penghulu Desa, *Wawancara Pribadi*, Andhika, 04 Mei 2023.

Informan VII

Nama : AW
Umur : 43 tahun
Alamat : Kepayang
Pekerjaan : Penceramah Agama
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AW selaku Penceramah Agama, pengertian nikah secara *online* itu dengan dua sistem yang berbeda antara nikah yang dimasyarakatkan dengan nikah secara negara atau pemerintah. Masyarakat memahami nikah yang walinya jauh sehingga mengharuskan taukil wali dan perwaliannya lewat *handphone* artinya itu nikah secara *online*. Kalau dari segi pemerintah adalah akadnya yang *online* nikah melalui sistem pemerintah dengan persyaratan ada saksi, wali, penghulu yang menikahkan, kedua mempelai dan dilakukan melalui *online*. Dalam Islam yang bisa dijadikan sandaran atau hujah dalil itu cuma tiga ditambah satu qiyas. Pertama ada Al-Qur'an, yang kedua ada hadis, yang ketiga *ijma'* ulama. Imam Syafi'i menjelaskan qiyas itu termasuk hujah, kalau di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dan di dalam hadis tidak ditemukan maka perlu ditelaah melalui *ijma'* ulama atau qiyas. Apabila argumentasi hujah kuat, sandarannya ada dan bisa diterima, maka nikah *online* tersebut dianggap boleh dilaksanakan. Informan belum mengakui dengan jelas karena belum ada alasan-alasan yang kuat untuk terjadinya nikah *online* karena hal tersebut memungkinkan terjadinya penipuan dan bersangkutan dengan keabsahan pernikahan. Hal yang pernah terjadi sejak dahulu hanyalah wali yang jauh

maka bisa diwakilkan dengan adanya surat perwakilan yang ditandatangani di atas materai oleh wali yang berwakil.

Menurut informan nikah *online* dilaksanakan pada saat Covid-19 atau dalam masa pandemi, saat itu diperbolehkan karena untuk kemaslahatan bersama dan memutus rantai virus, jadi ada argumentasi, sebab yang kuat untuk membenarkan hal tersebut.

Mengutip dari penuturan bapak AW, “iya kan kalau sistem dari pemerintah yang waktu itu alasannya pas yang itu semalam kan karena ada covid itu, jadi sudah jelas kan aman-aman saja dilakukan karena sudah jelas dari pemerintahan.”

Namun pada pasca pandemi, jika tetap dilaksanakan nikah *online* maka akan memberikan dampak negatif karena masyarakat yang masih kurang mengetahui dan memahami nikah *online* apakah diperbolehkan atau dilarang, dan mungkin akan menjadi perbincangan masyarakat dan bagi pihak yang nikah akan mengalami kesulitan dalam pengadministrasian pernikahannya.⁷

Informan VIII

Nama : F
Umur : 39 tahun
Alamat : Pematang Karangan Hilir
Pekerjaan : Guru Agama
Pendidikan terakhir : Strata-1

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak F selaku guru agama nikah

⁷ AW, Penceramah Agama, *Wawancara Pribadi*, Kepyang, 04 Mei 2023.

online bukan hal yang baru tetapi hal yang telah terjadi sejak dahulu entah dari wali yang berada dari tempat yang jauh dari kedua mempelai atau mempelainya yang sama-sama berjauhan. Nikah secara *online* adalah nikah yang dilakukan melalui *online* atau internet baik itu *zoom meeting* dan sejenisnya dengan pihak yang terlibat seperti walinya yang berada jauh atau tidak memungkinkan untuk berada pada tempat akad. Mazhab Syafi'i menuturkan bahwa syarat nikah adanya laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, akad.

Mengutip dari penuturan bapak F, "Kita ini kan Mazhab Syafi'i, jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada wali, ada dua orang saksi yang adil, ada akadnya, juga mahar nah kalau mahar tu kan kewajiban kan bukan masuk rukunnya."

Nikah *online* terjadi diantara yang terkait rukun nikah ini entah laki-lakinya dengan perempuannya dengan walinya dengan saksi, ada diantara salah satu dari mereka ini yang tidak bisa berhadir di satu tempat, artinya berjauhan. Zaman sekarang sudah bisa memanfaatkan internet oleh karena itu terlaksana nikah *online* dengan memanfaatkan *Zoom Meeting* dan lain sebagainya. Sebagai contoh, yang telah terjadi dalam pernikahan yang terjadi pada anak murid di Hadramaut yang ingin menikah terhalang oleh orang tua yang tinggal jauh di kampung halaman. Oleh karena itu maka wali tersebut melakukan perwakilan wali nikah melalui *online* melalui media audio visual.

Mengutip dari penuturan bapak F, "Nah kemarin itu sempat baru-baru saja, itu kemarin anak murid kita juga kan jadi si laki-lakinya ini dan calon isterinya ini sama-sama berada di Hadramaut nah tetapi kan si walinya ini tidak ada disana ada di kampung halamannya kan, jadi kemarin ini lewat itu tadi secara

online itu perwaliannya.”

Menurut informan hal tersebut sah saja dilaksanakan karena telah sesuai dengan prosedur maka hal tersebut tidak menimbulkan ke-*gharar*-an. Melalui audio visual akan meminimalisir terjadinya penipuan dan ketidakjelasan dalam penyampaian perwalian. Dampak positif dari nikah *online* sendiri untuk mengurangi biaya, efisien, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak negatif dari nikah *online* sendiri karena belum difasilitasi oleh negara maka hal tersebut akan sulit dalam pengadministrasian pernikahan dan keamanan serta kenyamanan dari melakukan nikah *online* masih dipertanyakan.⁸

Tabel 1.3 Ringkasan Data

**Persespsi Masyarakat Kecamatan Tapin tengah kabupaten Tapin
Terhadap Nikah Secara *Online***

No.	Informan	Persepsi	Faktor yang mempengaruhi persepsi	Alasan	Dalil/Dasar Hukum
1.	AK	Pada umumnya masyarakat kurang mengakui akan adanya pernikahan <i>online</i> di Tapin Tengah.	Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.	Tidak ada ketentuan persyaratan menurut <i>fiqh</i> dan perundang-undangan terhadap nikah <i>online</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 • QS. Al-Baqarah /2: 173 • Kaidah <i>Ushul Fiqh</i>
2.	A	Pernikahan <i>online</i> masih menjadi kerancuan karena hanya	Pengaruh tokoh masyarakat.	Nikah <i>Online</i> belum pernah terjadi di masyarakat, kecuali	<p>العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ</p> <p>“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan</p>

⁸ F, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Pematang Karangan Hilir 04 Mei 2023.

		sering terjadi pewalihan nikah melalui telepon.		perwalihan nikah melalui telepon pernah dilakukan.	sebagai hukum.” • Kaidah Ushul Fiqh
3.	M	Nikah <i>online</i> masih menjadi problematika dalam masyarakat kecamatan Tapin Tengah	Adat dan kebiasaan masyarakat.	Belum mengetahui bagaimana prosedur dari nikah <i>online</i>	الصَّرْرُ مِزَالُ “Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”
4.	NP	Nikah <i>online</i> tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan darurat	Tidak ada aturan dan hukum tertulis.	Tidak mengetahui secara pasti mekanisme dan hukum pelaksanaan nikah online.	
5.	ITs	Nikah <i>online</i> dibolehkan terpenuhinya syarat adanya wali dan saksi yang jelas.	Keterbukaan masyarakat.	Nikah <i>online</i> dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan tetap pernikahan <i>online</i> harus memenuhi syarat dan rukun.	
6.	I	Nikah <i>online</i> boleh dilaksanakan dan dibenarkan asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya.	Pengaruh tokoh masyarakat.	Nikah <i>online</i> pernah terjadi di masyarakat dan syarat dan rukunnya terpenuhi.	
7.	AW	Tidak mengakui adanya nikah <i>online</i> .	Tidak ada perlindungan hukum tertulis.	Belum ada aturan dengan jelas pengaturan tentang nikah <i>online</i> .	

8.	F	Mazhab Syafi'i menganggap bahwa nikah harus dalam satu tempat, maka nikah <i>online</i> dianggap tidak sah.	Masyarakat di Tapin Tengah umumnya bermazhab Syafi'i.	Mazhab Syafi'i menuturkan bahwa syarat nikah adanya laki-laki, perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, akad, dan mahar.	
----	---	---	---	---	--

C. Analisis Data

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Terhadap Nikah Secara *Online*

Nikah dilihat secara undang-undang adalah sebuah penyatuan antara dua insan manusia melalui sebuah akad dengan adanya beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, sedangkan dilihat dari segi Islam nikah adalah sebuah anjuran dari Nabi Saw. kepada umatnya dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. dan menghalalkan sebuah hubungan antara dua insan manusia.

Persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah mengatakan bahwa pada dasarnya nikah *online* dengan nikah biasa tidak ada perbedaan secara substansional terhadap ritual atau tata cara pernikahan antara ritual pernikahan *online* dengan pernikahan biasa. Syarat dan rukun nikah juga terpenuhi seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, adapun syarat nikah ialah kedua calon mempelai haruslah beragama Islam, tidak menikah dengan mahram yang artinya tidak ada hubungan darah antara kedua mempelai, dan wali

nikahnya haruslah laki-laki. Hal yang membedakan adalah esensi *ittihad al-majlis* yang berkaitan dengan tempat (*maqān*) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, selebihnya semua sama.

Ditemukan perbedaan mengenai esensi *ittihad al-majlis* yang mana pada nikah biasa akad dilakukan dengan *muwajahah bil ma'ruf* (berhadap hadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun untuk nikah *online* sendiri, *muwajahah bil ma'ruf* sama-sama dilakukan tetapi pada tempat yang berbeda, sehingga ada pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Pada masyarakat Tapin Tengah nikah *online* jika dilaksanakan bisa menimbulkan beberapa dampak dan permasalahan. Hal tersebut didasarkan pada masyarakat yang banyak memegang teguh kebiasaan masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa belum ada hukum yang menjadi acuan dan pengaturannya secara resmi atau tersurat.

Pendapat masyarakat mengenai satu tempat ini sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i mengenai persyaratan akad *ittihad al-majlis* adalah menyangkut kesatuan tempat (*maqān*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Hal ini erat kaitannya dengan persyaratan dapat melihat berhadap-hadapan secara fisik atau *al-mu'ayyanah*. Hal demikian dapat dipahami bahwa, adanya persyaratan *ittihad al-majlis* (bersatu majelis), bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, tetapi juga terpenuhinya *al-mu'ayyanah* yakni antara kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat.

Oleh karena itu, masyarakat berpendapat jika pernikahan tidak dalam keadaan terdesak dan darurat maka alangkah lebih baiknya jika pernikahan itu sendiri dilakukan dalam satu tempat agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain untuk menghindari kerancuan dari adanya nikah *online*, tetapi juga menghindari adanya tindak kejahatan seperti penipuan.

Terkait nikah *online* sendiri memberikan dampak positif menurut masyarakat Tapin Tengah yaitu terhindarnya dari perbuatan yang tidak diinginkan, efisiensi biaya dan waktu. Pihak yang melakukan pernikahan tidak perlu lagi menunda-nunda pernikahan dengan alasan sulitnya kembali atau ke tempat diberlangsungkannya pernikahan karena sekarang cukup memanfaatkan jaringan internet yang semakin canggih. Hal yang tidak cukup kalah penting adalah menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.

Namun, masyarakat Tapin Tengah menyebutkan dampak negatif lebih banyak dari dampak positif yaitu, nikah *online* adalah menyatukan kedua belah pihak keluarga, namun pada nikah *online* kedua belah pihak keluarga tidak bertemu sehingga kurangnya kedekatan kedua belah keluarga. Selain itu, dampak negatif dari nikah online pihak yang melakukan pernikahan mungkin akan dikucilkan dari masyarakat sebab keabsahan pernikahan dipertanyakan. Masyarakat di Tapin Tengah menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu tempat adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang ada. Walaupun bagi para pihak yang telah memenuhi rukun dan syarat

pernikahan serta saksi-saksi telah menyepakati hal tersebut adalah pernikahan yang sah. Para pihak yang melakukan pernikahan akan mengalami kesulitan dalam pengadministrasian pernikahannya. Dikarenakan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *online* adalah pernikahan yang baru dan tidak ada hukum yang mengaturnya.

2. Faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*

1. Faktor Fungsional

Persepsi masyarakat di Tapin Tengah dipengaruhi oleh faktor umur, pengalaman, dan pendidikan informan. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak informan beberapa informan memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam diantaranya ada yang mengenyam pendidikan hingga jenjang magister tetapi mayoritas informan berlatarbelakang pesantren tingkat Aliyah, sehingga menjadi faktor fungsional dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dapat memberikan latar belakang permasalahan serta menjawab permasalahan penelitian dengan pemahaman yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan sesuai dengan pendidikan mereka.

Pengalaman Informan juga menjadi salah satu pengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap nikah *online*. Beberapa informan yang telah lama berkecimpung dalam profesi penghulu akan lebih banyak menemui kasus dan permasalahan terkait pernikahan. Beberapa dari mereka mengetahui ada pernikahan yang

dilakukan secara *online* tapi dari semua informan belum pernah menemui nikah yang ijab kabulnya yang dilakukan secara *online*, sebagian besar hanya menemui nikah yang walinya berada pada jarak yang jauh sehingga sistem perwalian dan berwakil walinya dilakukan secara *online*.

Faktor umur informan juga menjadi faktor dari para informan memberikan persepsi mereka terhadap nikah secara *online*, bagi informan yang berusia tidak muda lagi mungkin kurang mengetahui, sebab perkembangan zaman yang semakin canggih namun usia mereka yang tidak lagi muda untuk menyeimbangi perkembangan.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu seperti lingkungan, budaya, dan norma sosial yang berpengaruh pada seseorang dalam menpersepsikan sesuatu.

Masyarakat Tapin Tengah adalah mayoritas masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i.

Mengutip dari penuturan bapak F, "Kita ini kan Mazhab Syafi'i, jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada wali, ada dua orang saksi yang adil, ada akadnya, juga mahar nah kalau mahar tu kan kewajiban kan bukan masuk rukunnya."

Mazhab syafi'i adalah mazhab yang menganggap bahwa nikah adalah sebuah akad yang dilakukan seseorang untuk pembolehan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz nikah, *tazwij* atau lafaz yang sepadan, yang harus dilaksanakan pada satu majelis, dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak hanya menyangkut

masalah kesinambungan pengucapan antara ijab dan kabul saja, tetapi juga pihak yang saling bersangkutan hadir dan berada dalam satu ruangan atau tempat yang sama ketika pernikahan dilangsungkan. Hal ini tentunya mempengaruhi pada persepsi masyarakat terhadap nikah *online* yang dimana dilakukan pernikahan melalui perantara *handphone* dengan jaringan internet yang menghubungkan kedua belah pihak yang berjarak jauh dapat bertatap muka dan seolah-olah dalam satu tempat yang sama. Hal ini menjadi salah satu faktor dari segi budaya yang berkiblat pada mazhab Syafi'i.

Nikah *online* sendiri merupakan hal yang masih awam terjadi di Tapin Tengah sehingga akan menimbulkan spekulasi masyarakat terhadap pelaku nikah secara *online*. Pernikahan yang dilakukan pelaku secara *online* akan menyebabkan dipertanyakannya keabsahan pernikahan hingga menyebabkan kepercayaan diri pelaku nikah *online* menurun. Takutnya, pelaku nikah secara *online* takut untuk berinteraksi dengan masyarakat dan merasa malu.

Dalam kehidupan sudah menjadi kebutuhan makhluk sosial untuk saling tolong menolong dan berinteraksi. Berintraksi sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagi informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Tapin Tengah adalah masyarakat desa yang tentu saja interaksi sosial diantara masyarakat akan lebih intens. Dengan berinteraksi kita dapat berbagi informasi dan pengetahuan yang ramai diperbincangkan dari daerah setempat

maupun dari luar. Oleh karena itu, masyarakat Tapin Tengah tidak ingin melaksanakan nikah *online* dikarenakan hal tersebut akan menjadi topik perbincangan masyarakat setempat maupun dari luar. Hal ini menjadi faktor dari segi lingkungan masyarakat tapin Tengah yang merupakan masyarakat desa.

Masyarakat berpersepsi bahwa pelaku nikah *online* telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi masyarakat Tapin Tengah menganggap bahwa pelaku pernikahan harus dilakukan satu majelis kembali. Maka, hal tersebut akan menjadi perbincangan masyarakat dan mengundang spekulasi yang kurang mengenakan karena menurut kebiasaan masyarakat pernikahan *online* belum terjadi dan awam.

Masyarakat menganggap bahwa nikah secara *online* adalah nikah yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan biasa. Namun, masyarakat juga menyarankan agar lebih baik pernikahan dilakukan dengan secara langsung bertemu dalam satu majelis untuk menghindari dampak negatif seperti penipuan.

Tidak adanya perlindungan hukum yang tersurat, masyarakat Tapin Tengah beranggapan bahwa pernikahan dianggap sah apabila terpenuhinya dan dijalankan sesuai dengan fikih dan undang-undang, sebab hidup di sebuah negara sudah seharusnya mengikuti aturan dari pemerintah dan menjalankan yang tidak bertentangan dengan agama. Hal itu dilakukan agar terhindarnya dari tindakan yang

merugikan diri sendiri dan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Masyarakat Tapin Tengah hingga saat ini belum menjalankan nikah secara *online* dikarenakan sampai saat ini belum ada secara khusus aturan atau ketetapan yang menerangkan bagaimana nikah secara *online*. Oleh karena itu, nikah secara *online* akan mengakibatkan kesulitan dalam pengadministrasian pernikahan di Tapin Tengah, keabsahan pernikahan diragukan, hingga menyebabkan pelaku nikah *online* harus melakukan pernikahan ulang di KUA guna pengadministrasian pernikahannya.

3. Alasan dan Dasar Hukum dari persepsi masyarakat Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin terhadap nikah secara *online*

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan hendaknya dilakukan dalam satu majelis karena adat istiadat masyarakat yang terbiasa dengan sebuah pernikahan yang dilakukan dengan secara langsung berhadapan (*muwajahah bil ma'ruf*) pada satu tempat, khususnya dimasyarakat Kecamatan Tapin Tengah sendiri yang belum pernah terjadi secara langsung nikah *online*, sehingga masyarakat tidak tau bagaimana pastinya prosedur dari nikah secara *online*.

Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya harus dicatatkan ke kantor pencatatan pernikahan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, demikian pada pasal 20 Undang-Undang Perkawinan 1974 "Pegawai Pencatat Perkawinan tidak

diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa bagi mereka yang hendak menikah sepatutnya dilakukan dalam satu majelis yang sama. Nikah yang dilakukan dalam satu majelis memudahkan pihak dalam untuk memenuhi administrasi pernikahan, sedangkan nikah *online* dilakukan dengan kedua mempelai tidak dalam satu majelis, maka dalam proses pengadministrasian akan sulit didaftarkan.

Mengutip dari penuturan informan AK, “tetapi bagi kita dimasyarakat yang hidup dengan kesederhanaan ditempat kita ini, maka reaksi masyarakat akan bermacam-macam, ada yang mengatakan tidak sah dan lain sebagainya. Kita masih memakai ketentuan yang bahwa pernikahan dilakukan dalam satu tempat atau satu majelis, karena ini juga berkaitan dengan masalah administrasi, seperti ada akta nikah yang harus ditandatangani sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.”

Kesesuaian antara syarat dan rukun nikah *online* dengan rukun nikah yang berdasar fikih maupun perundang-undangan menurut masyarakat sendiri sudah sesuai jika dilihat dari segi agama, akan tetapi jika berdasar dari peraturan negara atau pemerintahan mungkin masih ada beberapa dari segi syarat yang kurang sesuai, seperti dari segi administrasi yang tidak terpenuhi atau sulit memenuhinya apabila sebuah pernikahan dilakukan secara *online*.

Sedangkan terhadap persepsi masyarakat tentang nikah *online* yang dapat dilakukan dalam keadaan terdesak. Hal terdesak tersebut bisa terjadi dikarenakan keadaan darurat yang menyebabkan para pihak yang terlibat

dalam pernikahan sangat tidak bisa diusahakan lagi untuk kehadirannya dalam prosesi pernikahan secara langsung, sehingga jalan terakhir bagi pihak yang terlibat, yaitu berbagung *via online* untuk ikut dalam prosesi pernikahan.

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan nikah *online* bahwasannya pernikahan tersebut tidak terdapat perbedaan yang substansional dan dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat.

Dikaitkan dengan kaidah *Ushul Fiqh*, yaitu:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik itu kebutuhan bersifat umum atau khusus”

Kemudian,

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya”.

Kemudian,

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan”

Kaidah-kaidah tersebut merupakan turunan dari kaidah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu hendaknya dihilangkan”

Kaidah ini diambil dari ayat al- Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw.

Dengan perumpamaan Firman Allah Swt. Q.S Al- Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kemudian Rasulullah Saw, mengatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”

Sebagai contoh pernikahan yang dilakukan tidak dalam satu majelis, seperti yang di paparkan peneliti dalam latarbelakang mengenai kasus MA yang dilakukan dengan perbedaan tempat dan waktu. Mengenai rukun dalam pernikahan MA ini tidak ada perbedaan dengan pernikahan secara umum. Namun pendidikan dan sudah mengkhitbah calonnya sebagai alasan MA untuk menyegerakan pernikahannya menjadi alasan yang kurang sesuai karena berdasarkan penuturan MA yang tidak kumpul selama kurang lebih 4 bulan, sehingga tidak ada keadaan darurat yang mendukung untuk menyegerakan pernikahan.

Padahal hendaknya nikah dilakukan dalam satu majelis sebab adat istiadat masyarakat yang terbiasa melakukan pernikahan dalam satu majelis, hal ini berkaitan erat dengan kesakralan dari prosesi sebuah pernikahan yang sangat kental dalam masyarakat.

Pandangan mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa persyaratan akad yang harus dilakukan dalam satu majelis yang tidak hanya menyangkut pada kesinambungan akad dalam pernikahan saja, tetapi adanya pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut berhadir dalam satu ruangan atau tempat dimana prosesi pernikahan dilangsungkan juga menjadi alasan terpenuhi *ittihad al majelis*. Sehingga *ittihad al majelis* menurut mazhab ini meliputi dua hal penting yaitu pemersatu tempat duduk antara pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut dan pemersatu atau penyatuan tempat akad (*ittihad al-majelis aqdi*).

Berdasarkan hal tersebut terkait permasalahan maka nikah *online* atau pernikahan yang tidak mencakup dua unsur satu majelis sulit diterapkan karena masyarakat berpandangan bahwa nikah *online* memiliki esensi *ittihad al majelis* yang kurang. Berkaitan dengan contoh kasus diatas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan MA tidak ada kekurangan antara dalam penerapan rukun dan persyaratannya dari segi agama namun dari segi undang-undang tentu saja memiliki kekurangan karena administrasi pernikahannya tidak tercatat langsung di negara dan pernikahannya dianggap tidak sah menurut undang-unndang, sehingga MA melakukan nikah lagi setelah kepulangannya kekampung halaman. Lalu dilihat dari segi alasan MA untuk menyegerakan pernikahannya dikarenakan sudah mengkhitbah perempuan yang akan menjadi calon istrinya tersebut setelah kembali ke Mesir untuk kembali melanjutkan pendidikan bukan menjadi hal begitu darurat untuk menyegerakan pernikahannya sebab setelah menikahpun mereka tidak kumpul selama

beberapa bulan.

Contoh kasus MA ini kurang sesuai dengan persepsi masyarakat yang lebih memahami dan terbiasa dengan pernikahan yang dilakukan dalam satu tempat dengan kedua unsur *ittihad al majelis* yang terpenuhi, karena akan menimbulkan dampak yang lebih mengarah pada negatif, baik pemahaman masyarakat mengenai pernikahannya yang apakah sah atau tidak atau menjadi batal, ataupun bagi pelaku yang akan menjadi perbincangan masyarakat sehingga ditakutkan akan berpengaruh pada psikologi pelaku nantinya.